



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan , Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

15 **TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT. Sri Trang Lingga Indonesia, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

30 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2016 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor , tertanggal 21 Maret 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Trgugat yang beralamat di Jalan , Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah. Dan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa, dari awal pernikahan Tergugat tidak jujur soal Tergugat yang pernah melakukan perilaku menyimpang dan akhirnya membuat Tergugat mengidap penyakit HIV;
  - 4.2. Bahwa, Tergugat terlalu cuek sehingga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - 4.3. Bahwa, Tergugat tidak peduli mengenai persoalan keturunan. Karena setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk konsultasi ke dokter Tergugat selalu menolak dan Tergugat lebih sering meminta Penggugat untuk pergi sendirian;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023, dan sejak itu juga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat keluar dari rumah atas kemauan Penggugat sendiri, dan sejak itu pula diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa, Penguat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penguat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya
- 5 Penguat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penguat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
7. Bahwa, Penguat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer :

- 15 1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penguat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 20 Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

25 Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penguat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu,

30 Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penguat dan Tergugat yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 28 Agustus 2024;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 September 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 - Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 4.1 dan 4.2 benar;
- Bahwa posita angka 4.3 tidak benar, Tergugat dan Penggugat pernah berobat ke dokter bersama-sama, selain itu Tergugat dan Penggugat juga berobat alternatif demi untuk memperoleh keturunan;
- 15 - Bahwa posita angka 5 benar, Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi setelah itu kumpul lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ribut lagi dan berpisah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

20 Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 21 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis  
5 diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah  
10 Tangga, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - 15 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan , Kelurahan Sukaja Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah;
  - 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - 25 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur soal Tergugat yang pernah melakukan perilaku menyimpang dan akhirnya Tergugat mengidap penyakit HIV ;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat  
30 tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan ) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa pernah diusahakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 5
2. , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalidoni Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengidap penyakit HIV, Tergugat cuek dan tidak peduli masalah belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat diam-diaman;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan ) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

5

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

10

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

15

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

20

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jln. Sukabangun I Lorong Tanjung Nomor 1405 Rt. 024 Rw. 004 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

30

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., tanggal 11 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, disebabkan dari awal pernikahan Tergugat tidak jujur soal Tergugat pernah melakukan perilaku menyimpang dan akhirnya Tergugat mengidap penyakit HIV, Tergugat terlalu cuek sehingga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli mengenai persoalan keturunan, setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk konsultasi ke

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Tergugat selalu menolak, dan lebih sering meminta Penggugat untuk pergi sendiri;

Menimbang, bahwa pucak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023, setelah kejadian tersebut Penggugat  
5 pergi dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah selebihnya, terutama  
10 Tergugat membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga membenarkan penyebab pertengkaran sebagian bersumber dari Tergugat, dan membantah selebihnya, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

15 Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban;

20 Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas  
25 hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-  
30 orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Murziati binti H. Nazar** (ibu kandung Penggugat) dan (saudara ipar Penggugat) ;

5 Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
10 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi  
15 Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Nomor Tanggal 21 Maret 2016, bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2016, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan  
20 Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **Murziati binti H. Nazar** (ibu kandung Penggugat) dan (saudara ipar Penggugat) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi  
25 saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan  
30 keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana  
5 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun menghadirkan saksi-  
10 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan  
15 yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur soal Tergugat pernah melakukan perilaku menyimpang dan membuat Tergugat mengidap penyakit HIV, Tergugat cuek dan tidak peduli masalah belum dikaruniai keturunan;
- 20 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai  
25 dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta  
30 menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur soal Tergugat pernah melakukan perilaku menyimpang sehingga membuat Tergugat terkena penyakit HIV, Tergugat cuek dan tidak peduli soal belum dikaruniai keturunan, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

10 *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح*

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 15 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis 20 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 25 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 30 perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
10 Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi  
15 Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

20

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

**Iskandar S.H.I**

Panitera Pengganti,

25

**Herlina, S.H.**

Perincian biaya :

- 30
- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Panggilan	: Rp	250.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
5	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA PI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)